

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara pasti sangat berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang sedang berkembang di berbagai negara pada saat ini adalah industri perbankan. Begitu juga dengan negara Indonesia. Yang ditandai dengan jumlah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang semakin banyak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga keuangan bank salah satunya adalah perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, Kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jumlah data perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengesahkan Tentang perbankan Syariah. Perkembangan ini terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah mengelola Investasi. Menyediakan jasa-jasa keuangan, menyediakan jasa sosial, seperti dana pinjaman kebaikan (qardh), zakat dan dana sosial

lainnya yang setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip islam. Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah akan bergantung pada sifat dan inovasi bank syariah di pasar. Indonesia telah banyak segmen usaha yang telah menerapkan sistem keuangan syariah, namun perbankan syariah adalah yang paling dominan berkontribusi terhadap tumbuhnya keuangan syariah. Jumlah bank syariah dan jaringan kantor terus tumbuh dan tersebar di seluruh Indonesia. Telah mengantarkan Indonesia memperoleh prestasi yang patut dibanggakan.

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa kita lihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat statistik perkembangan syariah di Indonesia selama periode tahun 2015 hingga bulan juni 2019 secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah Indonesia
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
BUS	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.866	1894
UUS	22	21	21	20	20
Jumlah Kantor	311	332	344	345	372
BPRS	163	166	167	168	164
Jumlah Kantor	446	453	441	450	506

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Pada tabel perkembangan kantor BUS, UUS, dan BPRS selama tahun 2015-2019 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan selama lima tahun. BUS yang pada tahun 2015 berjumlah 12 meningkat menjadi 14 pada tahun 2019. Hal serupa juga terlihat pada perkembangan UUS dan BPRS. Semakin banyaknya jumlah Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia. Baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) maka semakin banyak tantangan yang dihadapi Bank Syariah karena dengan adanya perkembangan tersebut persaingan bisnis menjadi lebih ketat. Hal ini mengharuskan perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja dan inovasi bisnis agar dapat bersaing.

Indikator yang menandai terus ketatnya persaingan Bank Syariah dapat dilihat di tabel 2. Dimana lambatnya pertumbuhan dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terus mengalami penurunan selama tahun 2018-2019

Tabel 1.2

**Perkembangan Asset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Perbankan Syariah Tahun 2018-2019 (dalam persen)**

No	Tahun	DPK	BUS	UUS	BPRS
1.	2018	11,4%	8,06%	18,37%	16,43%
2.	2019	11,94%	12,18%	11,37%	7,34%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (data diolah sendiri)

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa keuangan (OJK) mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah sebesar 11,94 persen. Angka ini tumbuh tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 11,4 persen. Perkembangan pertumbuhan DPK terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS) yang tumbuh 12,8 persen. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 8.06 persen. Namun terjadi perlambatan pertumbuhan (DPK) dari Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di UUS mengalami perlambatan 11,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,37 persen. Di BPRS terjadi perlambatan 7,34 persen ditahun 2019, Padahal tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 16,43 persen. Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK Bank Umum Konvensional. Selain itu juga terjadi Capital Outflow seiring dengan Fed Fund Rate dan Crowding Out Effect karena adanya pengalihan dana masyarakat ke instrumen investasi lainnya.

Pertumbuhan jumlah bank dan Aset ini seharusnya juga diikuti dengan meningkatnya kinerja dari bank syariah itu sendiri yang bisa dilihat dari besarnya rasio keuangan bank syariah tersebut. Salah satu cara mengukur kinerja keuangan perusahaan atau pun bank adalah dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang digunakan. ROA

menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut, karena besarnya ROA dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan.

Tabel 1.3

Persentase ROA Perbankan Syariah 2015-2019

No.	Tahun	ROA
1.	2015	0,49%
2.	2016	0,63%
3.	2017	0,63%
4.	2018	1,20%
5.	2019	2,53%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa masih seringnya terjadi fluktuasi kinerja keuangan bank dari tahun ke tahun, Pada tahun 2015 sampai 2019 dimana ROA mengalami peningkatan dari tahun 2015 0,49% menjadi sebesar 0,63% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 2,53%. Disamping itu, perkembangan perbankan syariah tersebut berimbas pada tantangan yang harus dihadapinya, dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah. Tingkat kinerja keuangan suatu bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan cenderung memilih bank yg memiliki kredibilitas dan tingkat keuntungan yang besar untuk mempercayakan dananya.

ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari corporate governance. dikutip dalam [1]. Penerapan Islamic governance merupakan suatu keharusan atau kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggung jawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value) tanpa mengabaikan kepentingan para stakeholder syariah. Konteks ini dikemas dalam Good Corporate Governance (GCG) bank syariah. Implementasi GCG di bank syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syariah. Implementasi GCG dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan *sharia compliance* berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah (Trisasmita,2018) dalam [1]

Penerapan GCG di bank syariah berbeda dengan di bank konvensional yaitu adanya keharusan mematuhi prinsip syariah pada bank yang menerapkan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk majelis Ulama Indonesia (MUI). [1].

Penelitian mengenai *Intellectual Capital* di Indonesia masih terhitung baru dalam dunia bisnis, praktik *intellectual capital* masih belum diperkenalkan secara luas di Indonesia. *Intellectual capital* telah dilihat sebagai pendorong nilai utama dan telah menjadi faktor paling kuat bagi perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan kompetensi kompetitif mereka dalam mencapai kesuksesan perusahaan [2]

Untuk itu *Good Corporate Governance* lembaga keuangan syariah juga harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan *Islamic Corporate Governance*. Menurut chapra, “Kegagalan dalam pengamplikasian prinsip syariah dan penerapan GCG akan membuat nasabah pindah ke Bank lain (Bank Konvensional)”. Dalam penelitian Ananda menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia., begitu juga dengan penelitian Fatimah Hasl penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Yosi meta dan Pratiwi Andi Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan (ROA, ROE, EP dan GR) VACA dan VAHU berpengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan (MtBV) dan kinerja keuangan (ROA dan ROE). RD berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Dengan ROA (Return On Assets) dan ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan secara islam yang diterapkan dalam perbankan syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“PENGARUH HUBUNGAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBBANKAN SYARIAH INDONESIA**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan bank umum syariah di indonesia yang cenderung meningkat dari tahun 2015-2019, dan kinerja keuangan mengalami penurunan
2. Melambatnya pertumbuhan dari Dana Pihak Ketiga (DPK), (BUS), (UUS) dan (BPRS) pada tahun 2018-2019
3. Terjadinya Fluktuasi ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015-2019
4. Masih kurangnya tingkat kepercayaan nasabah untuk loyalitas kepada bank syariah dan terjadinya *fraud* (Ketidak patuhan kepada prinsip syariah)

1.3 Batasan Masalah

Agar penulis tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, Maka penulis menetapkan batasan-batasannya yaitu **Pengaruh hubungan Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Syariah.**

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di indonesia? (Studi kasus perbankan syariah yang ada di Bursa Efek Syariah)
2. Bagaimana pengaruh rata-rata pertumbuhan Intellectual Capital (ROGIC) terhadap kinerja perusahaan masa depan? (Studi kasus perbankan syariah yang ada di Bursa Efek Syariah)
3. Bagaimana pengaruh pengungkapan aktivitas CSR atau CSR disclosure terhadap ROE perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia? (Studi kasus perbankan yang ada di Bursa Efek Syariah)

4. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan indonesia? (Studi kasus perbankan yang ada di Bursa Efek Syariah)

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Syariah.
2. Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan Intellectual Capital (ROGIC) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan aktivitas CSR atau CSR disclosure terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Syariah.

Untuk mengetahui Corporate Social Responsibility memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kasus pada Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan dengan ilmu yang penulis dapat dan tekuni serta memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisis pengaruh

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian bisa dijadikan dasar dan juga bisa dikembangkan secara luas lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi yang sedang melakukan penelitian serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat menambah pustaka bagi mereka yang mempunyai minat untuk mendalami pengetahuan dalam bidang keuangan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan referensi guna penelitian yang selanjutnya yang memerlukan

pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan.